



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**OGAN KOMERING ULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68  
**B A T U R A J A**

**Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU**

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI**  
**DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU**

- Membaca :**
- Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
  - Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
  - Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
  - Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
  - Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
  - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
  - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
  - Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985
- Pertama :** Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- K e d u a :** Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri
- Dengan ketentuan bahwa :** Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	VIII/022
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI SIDO MAHEUR
3.	Alamat Sekolah	SIDO MAHEUR
4.	Kecamatan	BELITANG
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1978, 1982, 1983 b. D a n a : Impres c. Jumlah Gedung : 3 ( tiga ) d. Jumlah lokal : 9 ( sembilan )

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Dikbud di Jakarta
- Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
- Kepala B.A.K.N. di Jakarta
- Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
- Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
- Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
- Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
- Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja
- Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
- Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II  
Ogan Komering Ulu

( H. AR. JOESMAN )

Nip. 44000855

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A  
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
OGAN KOMERING ULU

dto.

( H.M. SALEH HASAN SH. )